

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/2trik12401>

Pengelolaan Linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas Depok

Jenal Abidin

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju; jenaalabidin@gmail.com (koresponden)

Desy Sulistiiyorini

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju; desy.sulistiiyorini@gmail.com

Rahmat Supriyatna

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju; rahmatsupriyatna@gmail.com

ABSTRACT

Poor linen management in health care facilities can result in nosocomial infections. This study aims to analyze linen processing at the Pancoran Mas Health Center based on hospital environmental health standards. This study used a qualitative approach, involving the person in charge of environmental health, and laundry workers, and cleaners. Data collected through interviews. The results of the analysis show that linen management is in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 07 of 2019. At the linen collection stage, 2 requirements were met and 2 requirements were not met because they had not been labeled as infectious; at the receipt stage, 2 requirements were met; at the washing stage, 2 requirements were met and 1 requirement was not met because scales were not available; at the drying stage, 1 requirement was met; at the ironing stage, 1 requirement was not met; at the storage stage, 1 requirement was met; at the distribution stage, 1 requirement was met; at the transportation stage, 3 requirements were met and 2 requirements were not met.

Keywords: *linen; management; community health centers*

ABSTRAK

Pengelolaan linen yang kurang baik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengakibatkan infeksi nosokomial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengolahan linen di Puskesmas Pancoran Mas berdasarkan standar kesehatan lingkungan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan penanggung jawab kesehatan lingkungan, dan petugas laundry, dan petugas kebersihan. Data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan linen telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019. Pada tahap pengambilan linen, 2 persyaratan terpenuhi dan 2 persyaratan tidak terpenuhi karena belum diberi label infeksius; pada tahap penerimaan, 2 persyaratan terpenuhi; pada tahap pencucian, 2 persyaratan terpenuhi dan 1 persyaratan tidak terpenuhi karena tidak tersedia timbangan; pada tahap pengeringan, 1 persyaratan terpenuhi; pada tahap penyeterikan, 1 persyaratan tidak terpenuhi; pada tahap penyimpanan, 1 persyaratan terpenuhi; pada tahap distribusi, 1 persyaratan terpenuhi; pada tahap pengangkutan, 3 persyaratan terpenuhi dan 2 persyaratan tidak terpenuhi.

Kata kunci: *linen; pengelolaan; pusat kesehatan masyarakat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai tempat untuk merawat orang-orang yang sakit, sudah seharusnya menjaga kebersihan lingkungannya untuk mencegah gangguan kesehatan lainnya yang dapat menginfeksi pasien⁽¹⁾. Gangguan kesehatan bisa muncul seperti *Health Care Associated Infections* (HAIs) yang memiliki nama lain nosocomial atau *hospital-acquired infection*^(2,3). HAIs merupakan infeksi yang bisa muncul dari penderita dalam waktu perawatan di rumah sakit atau tempat yang lain seperti rumah sakit. Infeksi demikian tidak terdapat atau tidak sedang berkembang ketika pasien datang. Definisi lainnya yaitu infeksi yang ada di rumah sakit namun baru berkembang ketika pasien selesai perawatan. Di samping pasien, HAIs bisa muncul dari staf rumah sakit dan tenaga kesehatan⁽⁴⁾.

Pengelolaan linen di Puskemas mempunyai pengaruh yang mana menjadi bagian dari pelayanan, yang tertuang dalam Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas bahwa Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), yaitu aktivitas atau kumpulan aktivitas pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan,

mencegah, menyembuhkan penyakit, mengurangi kesengsaraan karena penyakit dan memulihkan kesehatan setiap orang⁽⁵⁾.

Berdasarkan data observasi di UPTD Puskesmas Pancoran Mas, terdapat sarana dan prasarana alat seterika belum memenuhi Standard Operasional Prosedur, belum tersedia mesin seterika uap⁽⁶⁾, belum terdapat alat angkut kereta dorong/trolley khusus linen kotor dan linen bersih⁽¹⁾, ruangan pencucian tidak tertutup⁽⁷⁾, tidak tersedia timbangan⁽⁸⁾, dan tidak terpisahnya jalur linen kotor dan linen bersih⁽⁹⁾. Hal tersebut masih belum memenuhi dengan Standard Operasional Prosedur pengelolaan linen menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. *Health-care Associated Infections* (HAIs). *Health-care Associated Infections* (HAIs) yang muncul di puskesmas bisa dikurangi melalui pelaksanaan standar pencegahan dan pengendalian infeksi pada tiap tindakan pelayanan oleh tenaga kesehatan. Di UPTD Puskesmas Pancoran Mas tetap ada beberapa pekerja yang pernah mendapatkan *tuberculosis*, *varicella zoster*, dan *Covid-19*.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian tempat pengelolaan linen dengan menganalisis pengolahan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas Tahun 2022 berdasarkan Permenkes RI No. 07 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan informasi tentang kejadian atau sifat individual, kondisi, atau kelompok tertentu secara akurat^(10,11). Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pada pilihan tertentu, yaitu orang yang memahami infirmasi yang berasal dari obyek yang diteliti⁽¹²⁾. Pada penelitian ini terdapat 4 informan yaitu informan kunci sebanyak 1 orang penanggung jawab kesehatan lingkungan (PJ laundry), informan utama sebanyak 2 orang petugas laundry/binatu, dan informan tambahan sebanyak 1 orang petugas kebersihan di UPTD Puskesmas Pancoran Mas.

Tabel 1. Deskripsi informan penelitian

Kode informan	Jenis kelamin	Jabatan/pekerjaan	Jumlah	Lama Kerja
IK 1	Perempuan	Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan	1	31th
IU 1	Perempuan	Binatu	1	10 th
IU 2	Perempuan	Binatu	1	10 th
IP 1	Laki-laki	Petugas Kebersihan	1	4 th

Dalam penelitian ini, dilaksanakan observasi pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas. Wawancara menyeluruh dilaksanakan secara tatap muka antara informan dan peneliti. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara merujuk kepada pedoman Permenkes RI No. 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan wawancara dilaksanakan menggunakan teknik semi terstruktur sesuai dengan urutan respon yang disampaikan informan.

Data yang sudah diperoleh juga sebelum dianalisis diuji keabsahannya melalui penggunaan 2 (dua) pilihan, di antaranya: 1) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang sudah didapatkan dari sejumlah sumber⁽¹²⁾; 2) triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilaksanakan melalui pengecekan data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda⁽¹²⁾. Selanjutnya dilakukan pengolahan, analisis dan penafsiran data secara cermat.

HASIL

Hasil Wawancara Tahap Pengumpulan Linen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait Analisis Pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa pengumpulan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu penanggung jawab kesehatan lingkungan sebagai berikut:

“Proses pengumpulan linen dilakukan oleh petugas kesehatan disetiap ruangan, linen diletakan pada plastic berwarna kuning (linen kotor), pada saat pergantian sift linen dikumpulkan sesuai jenisnya oleh petugas linen menggunakan plastik berwarna kuning untuk linen infeksius dan plastik berwarna hitam untuk non infeksius lalu diangkut ke unit laundry menggunakan bak linen kotor dibawa ke unit laundry. Seluruh kegiatan pengolahan linen petugas wajib menggunakan APD yang telah ditentukan”. (Indepth Interview, IK 1, Bagian Kesehatan Lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan penanggung jawab kesehatan lingkungan di UPTD Puskesmas Pancoran Mas disimpulkan bahwa tahap pengumpulan linen terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat dan 2 persyaratan tidak memenuhi syarat karena pada saat pengumpulan linen belum diberi label infeksius dan tidak melakukan pencatatan di ruangan. sesuai acuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Sebaiknya pada tahap Pengumpulan linen harus dipilah dari sumbernya untuk membedakan proses pengolahan diproses selanjutnya karena untuk linen infeksius tentunya sangat berbahaya dan dapat menularkan penyakit bila tidak dikelola dengan baik, Apabila linen tidak dilakukan pemilahan dan perlakuan dengan baik tentunya linen akan mengkontaminasi lingkungan dan linen lain yang tidak membawa penyakit.

Hasil Wawancara Tahap Penerimaan Linen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait analisis pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu penanggung jawab kesehatan lingkungan sebagai berikut:

“Proses penerimaan linen yang telah diangkut ke ruang linen dari setiap ruangan dilakukan pencatatan oleh petugas linen menggunakan logbook/buku serah terima linen terkadang petugas linen tidak melakukan pencatatan, linen di kelompokan sesuai dengan jenisnya, dilakukan pengecekan kondisi linen, saat penerimaan dihitung jumlahnya oleh sesama petugas linen atau diserahkan petugas kebersihan ke petugas linen. , linen belum dilakukan penimbangan karena timbangan belum tersedia dan belum dianggarkan. Seluruh kegiatan wajib menggunakan APD sesuai ketentuan”. (Indepth Interview, IK 1, Bagian Kesehatan Lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan penanggung jawab kesehatan lingkungan di UPTD Puskesmas Pancoran Mas disimpulkan bahwa pada tahap penerimaan linen saat linen diterima oleh petugas linen dengan cara pencatatan menggunakan buku serah terima linen diletakan dalam ember sesuai jenisnya untuk dilakukan proses selanjutnya dan terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat yaitu mencatat linen yang diterima dan linen dipilah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Seharusnya dilengkapi sarana dan prasarana khususnya pada tahap penimbangan dan melakukan pelatihan internal pada petugas binatu dalam pengelolaan linen.

Hasil Wawancara Tahap Pencucian Linen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait dengan analisis pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu binatu sebagai berikut :

“Kegiatan pencucian linen dibagi menjadi 2 untuk linen infeksius dan non infeksius linen direndam menggunakan cairan desinfektan yaitu sterilime atau chlorine, setelah direndam 10 menit linen dicuci menggunakan mesin cuci khusus sesuai jenisnya untuk linen infeksius dicuci dengan air panas dengan suhu 70c selama 25 menit atau 95c selama 10 menit dan untuk linen non infeksius menggunakan mesin cuci linen non infeksius menggunakan air biasa, dilakukan pemisahan saat pencucian sesuai warna dan jenis linen, setelah direndam linen di beri detergen sesuai banyaknya linen dilakukan penirisan lalu diberi pewangi”. (Indepth Interview, IU 1, Bagian Binatu)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan binatu disimpulkan bahwa UPTD Puskesmas Pancoran Mas pada tahap pencucian linen terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat, 1 persyaratan tidak memenuhi syarat karena belum tersedianya timbangan. pencucian linen tidak ditimbang dapat mengakibatkan kurang maksimalnya pencucian linen, mesin cuci yang digunakan untuk mencuci nya pun tidak berjalan maksimal, terutama terkait

dengan penggunaan takaran bahan detergen dengan kapasitas mesin cuci nya yang bisa menyebabkan terlalu banyak/kurang detergen yang akan digunakan.

Sebaiknya untuk di ruangan khusus tertutup pencucian linen difasilitaskan fentilasi udara supaya tidak terjadi penyebaran infeksi nosokomial.

Tabel 2. Kesesuaian tahap pencucian

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Menghitung berat linen berdasarkan pada kebutuhan detergen dan berat mesin		✓	Tidak tersedia timbangan
2.	Mencuci linen kotor dari muntahan, darah, urin, tinja memakai mesin cuci infeksius	✓		
3.	Cucian dibagi-bagi menurut seberapa kotor linen	✓		

Bisa diketahui pada tabel 2 bahwa tahap pencucian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan tidak memenuhi syarat karena belum tersedianya timbangan.

Hasil Wawancara Tahap Pengeringan Linen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait dengan analisis pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa tahap pencucian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu binatu sebagai berikut:

“Proses pengeringan linen dilakukan menggunakan mesin cuci, lalu dijemur diruang terbuka dibawah sinar matahari langsung selama 3-4 jam supaya linen kering dengan sempurna, penjemuran dilakukan di lantai 2”. (Indepth Interview, IU 2, Bagian Binatu)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan binatu terkait pengeringan linen menyatakan bahwa pengeringan linen memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Dalam proses pengeringan linen sudah menggunakan mesin pengering (*dryer*) sehingga didapat hasil pengeringan yang cukup baik, namun karena kapasitas (spesifikasi) mesin cuci yang tidak bisa mengeringkan secara sempurna maka perlu dilakukan di area terbuka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi bakteri pada linen dan memungkinkan debu menempel pada linen yang sedang dijemur, sehingga pihak puskesmas sebaiknya menyediakan alat pengering khusus dengan atau mesin cuci dengan kapasitas yang lebih baik.

Hasil Wawancara Tahap Penyeterikaan Linen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait dengan Analisis Pengelolaan Linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa tahap penyeterikaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu binatu sebagai berikut:

“Linen diseterika menggunakan setrika biasa, cara penyeterikaan linen yaitu dengan memanaskan setrika terlebih dahulu sampai suhu 90-100°C disesuaikan dengan jenis dan bahan, penyeterikaan dilakukan menggunakan alas kain tebal, setelah digosok linen diberi pengarum dan pelembut pakaian dilipat kemudian disimpan”. (Indepth Interview, IU 1, Bagian Binatu)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan binatu disimpulkan bahwa maka dapat diketahui bahwa tahap penyeterikaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Pada tahap penyeterikaan belum dilakukan dengan menggunakan mesin setrika uap, mesin flat ironer yang memadai, Namun pada saat penyeterikaan dilakukan secara manual dengan alat setrika biasa, bukan dengan mesin *plat press* atau *roll press*. Hal tersebut dapat membuat proses penyeterikaan berlangsung lama dan membuat petugas mudah lelah walaupun jumlah linen yang diseterika tidak terlalu banyak karena posisi menyeterika yang tidak sesuai, sehingga sebaiknya linen yang sudah diseterika tidak boleh menyentuh lantai, tidak

boleh kontak langsung dengan petugas agar tidak terjadi kontaminasi silang, dan ruang penyeterikaan harus terpisah dengan ruang pencucian.

Tabel 3. Kesesuaiaan tahap penyeterikaan

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Penggunaan mesin setrika uap dengan mesin flat ironer agar bisa merapihkan linen dengan baik		✓	Belum tersedia mesin setrika uap dan ruangan belum memadai

Bisa diketahui pada tabel 3 bahwa tahap penyeterikaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan tidak memenuhi syarat karena belum tersedianya mesin setrika uap.

Hasil Wawancara Tahap Penyimpanan Linen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait dengan analisis pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa tahap penyimpanan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu penanggung jawab kesehatan lingkungan sebagai berikut:

“Proses penyimpanan linen disimpan di lemari penyimpanan linen yang tertutup dengan menggunakan sistem FIFO (First in First Out)/ yang masuk duluan itu yang keluar duluan, disimpan dengan rapih sesuai jenis dan bentuk linen missal untuk spray dijadikan satu kelompok”. (Indepth Interview, IK 1, Bagian Kesehatan Lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan penanggung jawab kesehatan lingkungan disimpulkan maka dapat diketahui bahwa tahap penyimpanan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Berdasarkan analisis, linen bersih sudah ditata sesuai jenisnya dan sistem stok linen (minimal 4 bagian) dengan sistem *first in first out* yaitu dengan melakukan penyimpanan linen dengan cara linen yang paling dahulu disimpan maka linen tersebut paling pertama diambil sehingga tidak ada linen yang tertimbun, dan linen akan lebih awet saat digunakan.

Hasil Wawancara Tahap Pendistribusian Linen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait dengan Analisis Pengelolaan Linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa tahap pendistribusian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu penanggung jawab kesehatan lingkungan sebagai berikut :

“Proses pendistribusian linen dilakukan oleh petugas linen atau petugas kebersihan setiap lantai, saat pendistribusian linen dicatat kedalam buku linen, pendistribusian dilakukan menggunakan box berwarna biru yang tertutup”. (Indepth Interview, IK 1, Bagian Kesehatan Lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan penanggung jawab kesehatan lingkungan (Ecih Sumiarsih) disimpulkan bahwa tahap pendistribusian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas dilakukan oleh petugas dari ruangan atau petugas linen itu sendiri, linen didistribusikan dengan dilakukan pencatatan, terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan Rumah Sakit. pada saat pendistribusian sebaiknya linen dibungkus dengan plastik transparan untuk menghindari kontaminasi pada saat diantar ke ruangan, hal tersebut karena kurangnya ketersediaan sarana yang memadai, sehingga pihak puskesmas sebaiknya menyediakan sarana yang dibutuhkan.

Hasil Observasi dan Wawancara Tahap Pengangkutan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang mewakili terkait dengan Analisis Pengelolaan Linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas menyatakan bahwa tahap pendistribusian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 5 persyaratan memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu petugas kebersihan sebagai berikut:

"Pengangkutan linen diangkut menggunakan box khusus untuk linen bersih berwarna biru untuk linen kotor berwarna orange, linen dibawa kesetiap ruangan dengan hati-hati dan keadaan tertutup untuk diserahkan kepada petugas ruangan, Pengangkutan linen diangkut dengan waktu dan jalur yang sama, jalur linen bersih di angkut melewati tangga untuk linen kotor melewati tangga. Waktu pengangkutan linen pada pukul 07.00 dan pukul 11.00 linen kotor dan linen bersih diangkut pukul 15.00 dan pukul 20.00". (Indepth Interview, IP 1, Bagian Petugas Kebersihan)

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan petugas kebersihan bahwa tahap pengangkutan linen di Puskesmas Kecamatan Tana Abang, pengangkutan linen yang kotor ataupun sudah bersih diangkut menggunakan box yang berbeda dengan waktu 07.00 untuk linen kotor dan 15.00 untuk linen bersih pada pagi hari dan sore hari diangkut kesetiap ruangan dan diserahkan ke petugas diruangannya untuk digunakan. Sebaiknya puskesmas harus tetap memiliki trolley linen pada umumnya ketika akan mengangkut kain dengan kapasitas besar seperti karpet atau gordain. Berdasarkan keterangan 3 informan Petugas linen dan Petugas kebersihan Pengangkutan diangkut menggunakan jalur yang sama untuk linen bersih menggunakan tangga untuk linen kotor menggunakan tangga.

Tabel 4. Kesesuaian tahap pengangkutan

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Kantong untuk membawa linen bersih harus dicirikan dengan kantong yang dipakai untuk membawa linen kotor	✓		
2.	Memakai kereta yang berbeda dan tidak terbuka antara linen kotor dan linen bersih		✓	Tidak menggunakan kereta dorong/trolley
3.	Kereta atau tempat pengangkutan harus dicuci dengan desinfeksi sesudah membawa linen kotor	✓		
4.	Waktu pengangkutan linen bersih dan kotor tidak boleh dilakukan bersamaan	✓		
5.	Linen bersih diangkut dengan kereta dorong yang berbeda warna		✓	Belum tersedia alat kereta dorong/trolley

Bisa diketahui pada tabel 4 bahwa tahap pengangkutan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 3 persyaratan sudah memenuhi syarat, 2 persyaratan tidak memenuhi syarat karena belum tersedianya kereta dorong atau trolley.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas dilakukan dengan mengacu pada Permenkes 07 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit mulai dari pengumpulan dari setiap ruangan menggunakan wadah khusus yang dibungkus dengan plastik berwarna dengan penandaan plastik kuning untuk linen infeksius dan plastik warna hitam untuk linen non-infeksius di setiap lantai, diangkut oleh petugas linen setiap pagi hari, diangkut menggunakan bak yang tertutup ⁽⁴⁾.

Tahap penerimaan sudah sesuai dilakukan saat linen diterima oleh petugas linen dengan cara melakukan pencatatan menggunakan buku serah terima linen diletakan dalam ember sesuai jenisnya untuk dilakukan proses selanjutnya ^(13,14).

Pencucian linen setelah diterima dipisahkan sesuai jenisnya, khusus untuk linen infeksius dilakukan perendaman dengan cairan desinfeksi dengan cairan sterizime (desinfektan), setelah direndam dengan desinfektan linen dimasukan kedalam mesin cuci sesuai dengan jenisnya untuk di lakukan pencucian dengan detergen, pemberian pewangi pakaian, dan pengeringan dengan mesin cuci ⁽¹⁵⁾.

Pengeringan dilakukan dengan cara ditiriskan dimesin cuci setelah cukup kering dibawa ke lantai 2 untuk dijemur secara langsung dibawah sinar matahari supaya linen dapat kering dengan maksimal.

Penyeterikaan dilakukan setelah pengeringan yang sempurna di lantai 1 diangkut ke ruangan laundry dengan box linen bersih untuk diseterika menggunakan setrika biasa, dilipat untuk kemudian disimpan di lemari linen sesuai dengan jenisnya diletakkan di tempat paling bawah supaya (FIFO) linen yang paling lama dapat keluar lebih dahulu, pada saat dilakukan pendistribusian linen diambil dari lemari dan dicatat oleh petugas linen untuk diangkut menggunakan box.

Pendistribusian linen dapat dilakukan oleh petugas dari ruangan atau petugas linen itu sendiri, linen didistribusikan dengan dilakukan pencatatan,

Pengangkutan linen yang kotor ataupun sudah bersih dibawa memakai box yang berbeda dengan waktu 07.00 dan waktu 11.00 untuk linen kotor dan 15.30 dan 20.30 untuk linen bersih pada pagi dan siang hari dan sore dan malam hari diangkut kesetiap ruangan dan diserahkan ke petugas diruangannya untuk digunakan.

Bahan-bahan yang dipakai untuk pengelolaan sanitasi linen selalu dipastikan persediaan bahan sanitasi pengelolaan linen yang disimpan di gudang scara rutin oleh petugas kebersihan dan petugas linen melalui pemakaian bahan yang paling penting harus melihat MSDS yang tersedia, Bahan kimia dalam proses pencucian yang dipakai hanya 3 tipe daia'rindo sebagai detergen, pelembut juga sebagai pengharum, dan decilcine yang memiliki fungsi sebagai pembersih noda.

Fasilitas yang dipakai sanitasi pengelolaan linen untuk pencucian linen laundry mempunyai instalasi tenaga dan instalasi penerangan dalam penggunaan peralatan seperti mesin cuci dan lain-lain. Bagian *laundry* pun mempunyai fasilitas keran air bersih dengan tekanan dan kualitas yang memenuhi serta sudah ada air panas yang langsung ada di mesin cuci untuk linen yang mencapai suhu 70°C sementara linen non infeksius dicuci hanya memakai air biasa. Sumber air yang dipakai selama pengelolaan linen di unit laundry yaitu sumur bor dan air PAM. Unit laundry juga diperlengkapi dengan saluran air limbah yang terkoneksi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), namun seluruh limbah air bekas pencucian linen dibuang ke septic tank, septic tank ini tidak hanya dimiliki bagian laundry namun juga untuk air limbah dari bagain lainnya serta ruangan-ruangan yang ada di UPTD Puskesmas Pancoran Mas. Laundry harus diperlengkapi dengan pembuangan air limbah, hal ini karena air limbah laundry mempunyai kandungan zat kimia dan deterjen yang memiliki kandungan tinggi harus dilaksanakan pengelolaan deterjen non zat kimia sebelumn anntinya dibuang ke IPAL sehingga saat limbah tersalurkan di tempatnya kualitasnya memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan berdasarkan pada aturan undang-undang dan tidak merusak lingkungan.

Peralatan yang dipakai dalam sanitasi pengelolaan linen di bagian laundry UPTD Puskesmas Pancoran Mas belum mempunyai tempat masing-masing untuk penerimaan linen kotor dan pengiriman linen yang higenis. Bagian laundry tidak mempunyai ruang tersendiri untuk menyetrika dan melipat linen bersih. Bagian laundry juga tidak mempunyai alat setrika tekan, dan timbangan duduk. Tidak adanya kereta penngangkut linen di bagian laundry, kurangnya fasilita di bagian laundtry ini bisa memperlambat proses pengelolaan linen ataupun bisa menyebabkan kontaminasi kuman penyakit kepada petugas laundry atau pasien.

Pemakaian alat pelindung diri (APD) bagi petugas linen yang dipakai untuk mengelola linen dari UPTD Puskesmas Pancoran Mas sudah menyiapkan APD (Alat Pelindung Diri) secara lengkap, namun petugas hanya memakai APD seperti kacamata, penutup kepala, apron, sepatu boot, masker, dan sarung tangan. Pemakaian APD yang kurang dan tidak berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan rentan terhadap terpaparnya pekerja oleh kontaminan yang sifatnya menular yang mengakibatkan timbulnya penyakit yang diakibatkan dari kerja dan munculnya kecelakaan kerja.

KESIMPULAN

Telah dilaksanakan analisis pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas. Acuan peraturan yang digunakan dalam pengelolaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas adalah Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Tahap pengumpulan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat dan 2 persyaratan tidak memenuhi syarat karena pada saat pengumpulan linen belum diberi label infeksius dan tidak melakukan pencatatan di ruangan. Tahap Penerimaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat. Tahap pencucian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 2 persyaratan memenuhi syarat, 1 persyaratan tidak memenuhi syarat karena belum tersedianya timbangan. Tahap pencucian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat. Tahap penyetrikaan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan tidak memenuhi syarat. Tahap penyimpanan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat. Tahap pendistribusian linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 1 persyaratan memenuhi syarat. Tahap Pengangkutan linen di UPTD Puskesmas Pancoran Mas terdapat 3 persyaratan memenuhi syarat, 2 persyaratan tidak memenuhi syarat karena belum tersedianya alat kereta dorong atau trolley.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wulandari K, Wahyudin D. Sanitasi Rumah Sakit. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, BPPSDMK, Kemenkes RI; 2018.
2. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2016.
3. Kemenkes RI. Seri Perencanaan Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B. Jakarta: Pusat

- Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan.; 2010.
- 4. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 07 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2019.
 - 5. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Penggolongan Umur. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2014.
 - 6. Depkes RI. Pedoman Manajemen Linen di Rumah Sakit. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Depkes RI; 2004.
 - 7. Depkes RI. Pedoman Manajemen Linen di Rumah Sakit. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Depkes RI; 2004.
 - 8. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Republik Indonesia; 2003.
 - 9. Siagian S. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN; 2012.
 - 10. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2015.
 - 11. Arikunto S. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.; 2013.
 - 12. Sugiyono. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2020.
 - 13. Marza RF, DS. Pengelolaan Linen di Puskesmas Lubuk Basung Kabupaten Agam. *J Sehat Mandiri*. 2019;14(1):29–40.
 - 14. Husnun K. Gambaran Pengelolaan Linen Laundry Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar Tahun 2019. 2019.
 - 15. Ardrianti R, Candra L, Wahyudi A. Analisis Manajemen Pengelolaan Linen Di Instalasi Laundry Rumah Sakit Permata Hati Duri Kec Mandau Kab Bengkalis Tahun 2020. *Media Kesmas (Public Heal Media)*. 2021;1(2):121–44.